

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.3 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional ;

- Dasar Hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 14 tahun 1992; UU No. 23 tahun 1997; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 10 Tahun 1996; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2000.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Pengujian kendaraan bermotor
3. Pemeriksaan dan pengawasan operasional
4. Penyidikan
5. Ketentuan pidana;
6. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 26 Februari 2008.

CATATAN : ---